



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIPEUNDEUY
DESA NANGGELENG No. 2008**

Jl. Desa Nanggeleng Telp. (022) 6973537 Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung KP. 40558

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGELENG
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 19/Kep./2002

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DEWI SARTIKA

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

KEPALA DESA NANGGELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sejak usia dini, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak sejak Usia Dini;
 - b. bahwa masih rendahnya jumlah anak usia dini yang terlayani oleh Lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya bidang pendidikan anak usia dini, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak;
 - d. bahwa menimbang pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Taman Kanak-kanak di Desa Nanggeleng;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 10. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - 12. Peraturan Desa Nanggeleng No. 02 Tahun 2002, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat/musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan tokoh masyarakat Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGELENG KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK DI DESA NANGGELENG.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan Nama Taman Kanak – kanak yang didirikan adalah “ TK DEWI SARTIKA” yang selanjutnya disebut “ TK DEWI SARTIKA”.
- Kedua : Sebagai penyelenggara “ TK DEWI SARTIKA” adalah TP. PKK Desa nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung;
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran di TK Dewi Sartika dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- Keempat : Penyelenggara Mengangkat dan Menugaskan tenaga Pendidik (Guru) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanggeleng
pada tanggal, 05 Agustus 2002

KEPALA DESA NANGGELENG



Tembusan : Disampaikan Kepada

1. Yth. Bapak Camat Cipeundeuy;
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Nanggeleng;